

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan emosional antara seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri.¹ Dalam pernikahan, terdapat unsur ketenangan batin yang menjadi pondasi utama bagi keharmonisan hubungan. Sehingga menciptakan ikatan yang kuat dan mendalam antara suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya membangun hubungan pribadi, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya melahirkan generasi yang berkontribusi dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I pasal 1 yang berbunyi, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam hal ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang di langsunjkan sebagai suami-istri. Pernyataan ini menekankan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan fisik tetapi juga mencakup dimensi emosional, spiritual, dan moral. Tujuan utama perkawinan menurut pasal ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya keluarga yang diharapkan dapat menjadi tempat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan abadi selamanya.

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 26.

² Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Landasan utama yang menjadi dasar hubungan tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menjalin suatu hubungan agar terciptanya kehidupan yang saling mengasihi dan saling menyayangi, karena dengan adanya ikatan perkawinan, terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, di mana pasangan suami istri dapat saling melengkapi, mendukung, dan membangun kehidupan bersama secara sejahtera.³ di mana suami dan istri saling melengkapi, saling mendukung, dan bersama-sama membangun keluarga yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta yang tulus. Ikatan perkawinan ini juga bertujuan untuk menjaga martabat manusia, memelihara keturunan yang sah, serta membentuk masyarakat yang baik melalui kehadiran keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menggambarkan perkawinan sebagai tanda kekuasaan-Nya, di mana Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia agar mereka dapat merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kebersamaan.

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita cita setiap manusia,⁴ Rumah tangga bukan hanya menjadi tempat tinggal bersama, tetapi juga menjadi ruang untuk saling berbagi, mendukung, dan membangun kehidupan yang harmonis dalam kebersamaan, di mana setiap individu

³ Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Siru Kab. Manggarai Barat NTT)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): h. 162, diakses pada tanggal 5 mei 2025 pukul 20:12. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927.0>

⁴ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, h. 59.

memiliki peran penting dalam menciptakan suasana penuh cinta, pengertian, dan rasa saling menghargai. Pernikahan sejatinya adalah pelengkap bagi manusia. Kehadirannya mengisi kekosongan dan memenuhi kebutuhan dasar yang melekat dan terikat pada diri manusia, baik secara emosional maupun spiritual serta ikatan zhahir maupun batin.

Namun, ketika hubungan ini menghadapi konflik yang tak terselesaikan, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, atau tekanan ekonomi, keharmonisan yang menjadi fondasi perkawinan dapat retak, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir untuk mengakhiri ketegangan. Dalam hukum Islam atau fiqh munakahat, perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk, di mana thalak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami, sedangkan khuluk adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami.⁵ Talak adalah tindakan seorang suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya melalui ucapan atau pernyataan tertentu yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶ kata-kata ini bisa berupa ucapan langsung atau ucapan lain yang secara tegas menunjukkan maksud talak. Sedangkan Khuluk adalah bentuk perceraian yang terjadi atas kesepakatan bersama antara suami dan istri, di mana istri mengajukan permintaan cerai dan diwajibkan mengembalikan sejumlah mahar atau kompensasi tertentu kepada suami sebagai syarat perceraian.⁷ Perceraian tidak hanya membawa dampak emosional bagi pasangan, tetapi juga berdampak sosial, terutama

⁵ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): h. 15, diakses pada tanggal 7 mei 2025 pukul 20:21. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

⁶ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): h. 707, diakses pada tanggal 7 mei 2025 pukul 20:59. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.

⁷ Amin, Totok Jumanthoro Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 1. Penenbit Amzah, 2009. h. 103.

terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, agama Islam mengatur masa iddah bagi wanita sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian ikatan pernikahan sebelumnya, sekaligus memberikan ruang refleksi dan memastikan tidak adanya kehamilan.

Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 463.654 kasus perceraian turun 10,2% dibanding 2022. Dari angka nasional itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, ±102.280 perkara (sekitar 22% dari total nasional). Di Kab. Bekasi sendiri, BPS Provinsi Jawa Barat merekam 3.343 perkara perceraian pada 2023, atau rata-rata ±9 kasus per hari. Skala ini menunjukkan bahwa perceraian bukan fenomena sporadis, melainkan masalah sosial yang nyata di wilayah industri padat karya seperti Bekasi, dengan implikasi langsung bagi pekerja perempuan.⁸

Perceraian kerap berkaitan erat dengan tekanan rumah tangga dan faktor ekonomi. Data BPS 2023 menunjukkan “*perselisihan/pertengkaran terus menerus*” sebagai penyebab utama (251.828 kasus), disusul masalah ekonomi (108.488 kasus). Artinya, tidak sedikit perempuan yang, setelah bercerai, harus menavigasi kewajiban syar‘i masa ‘iddah sekaligus tuntutan nafkah keluarga. Oleh karena itu, menelaah praktik ‘iddah pada janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya, Kec Setu, Kab. Bekasi menjadi penting untuk memetakan titik benturan antara kewajiban hukum dan tuntutan ekonomi dalam konteks lokal penelitian ini.⁹

Ihdad merupakan salah satu kewajiban syar‘i yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya selama masa

⁸ Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, “Angka Cerai Turun 10% Di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga,” Kemenag.go.id, 2024, diakses pada tanggal 05 mei 2025 pukul 19:20. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>.

⁹ Raka Maheswara, “Penyebab Utama Perceraian Di Indonesia Pada 2023,” Dataloka, 2024, diakses pada tanggal 7 mei 2025 pukul 19:57. <https://dataloka.id/humaniora/899/penyebab-utama-perceraian-di-indonesia-pada-2023>.

iddah. *Ihdad* secara bahasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari berhias, memakai wewangian, serta segala bentuk penampilan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Ketentuan *ihdad* bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan duka cita atas wafatnya suami, sekaligus sebagai wujud ketaatan terhadap ketentuan syariat Islam. *Ihdad* didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' para ulama, yang menegaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari.¹⁰

Dalam praktiknya, *ihdad* tidak hanya berkaitan dengan larangan berhias, tetapi juga mencerminkan sikap menjaga kehormatan diri dan menjaga nilai kesucian ikatan perkawinan yang telah berakhir karena kematian. Namun, pemahaman masyarakat terhadap *ihdad* masih beragam. Sebagian memandang *ihdad* hanya sebatas tidak berdandan, sementara sebagian lainnya memahaminya secara berlebihan hingga membatasi seluruh aktivitas sosial dan ekonomi perempuan, termasuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, padahal dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat terkait batasan aktivitas perempuan yang sedang menjalani *ihdad* selama tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam *ihdad* itu sendiri.¹¹

Seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya akan berstatus sebagai janda dan sering kali kehilangan sumber nafkah utama dalam keluarga. Dalam kondisi demikian, tidak sedikit perempuan yang harus tetap bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Di wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, banyak janda yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 290.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 313

bekerja sebagai buruh pabrik sehingga menghadapi dilema antara menjalankan kewajiban *ihdad* dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya potensi benturan antara norma hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan.¹²

Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan *ihdad* pada masa iddah menjadi penting untuk melihat sejauh mana ketentuan syariat dapat dipahami dan diterapkan secara proporsional dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya bagi perempuan pekerja. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang praktik *ihdad* di tengah tekanan ekonomi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam memberikan bimbingan keagamaan yang lebih kontekstual dan solutif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik mengambil judul: **"Pelaksanaan *Ihdad* Pada Masa Iddah Bagi Janda Buruh Pabrik : Konflik Antara Kewajiban Hukum Dan Tuntutan Ekonomi (Studi Kasus Desa Lubang Buaya Kec, Setu Kab, Bekasi)"**, untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, maka penulis merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* pada masa iddah bagi pekerja pabrik yang menjadi janda di Desa Lubang Buaya, Kec Setu, Kab. Bekasi?

¹² Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 98

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para janda pekerja pabrik dalam pelaksanaan *ihdad* pada masa iddah, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi serta hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ihdad* pada masa ‘iddah bagi janda pekerja pabrik di Desa Lubang Buaya, Kec Setu, Kab. Bekasi, serta bagaimana mereka menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh janda pekerja pabrik dalam pelaksanaan *ihdad* pada masa ‘iddah, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi dan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dalam kajian hukum Islam mengenai penerapan masa ‘iddah bagi perempuan pekerja, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi.
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan sosial dengan menganalisis konflik antara kewajiban agama dan tuntutan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi janda pekerja pabrik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan masa ‘iddah tanpa mengesampingkan kebutuhan ekonomi.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih mendukung perempuan pekerja yang mengalami status janda.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat lima penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Lima penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan cermat dari awal hingga kesimpulan. Penelitian-penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

Persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amalia ¹³	“Kewajiban Melaksanakan Iddah dan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karir Perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva”	Sama-sama membahas ‘iddah dan <i>ihdad</i> dalam konteks perempuan modern/wanita karier; sama-sama memakai pendekatan kualitatif.	Penelitian ini fokus pada pemikiran tokoh (Nyai Masriyah Amva) dan relevansinya, sedangkan penelitian kamu fokus pada realitas sosial-ekonomi janda pekerja pabrik di desa tertentu.

¹³ Amalia, *Kewajiban Melaksanakan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva*, Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

2.	Sahid Fikkri Nur Ayatullah ¹⁴	“Pelaksanaan Iddah dan <i>Ihdad</i> Wanita Karir di Desa Pematang Tinggi Kec Kerumutan Kab. Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam”	Sama-sama mengkaji praktik iddah– <i>ihdad</i> pada wanita yang bekerja, memakai pendekatan lapangan (observasi & wawancara).	Lokasi penelitian berbeda (Pelalawan–Riau), dan fokus kajiannya lebih kuat pada perspektif KHI, sedangkan kamu lebih spesifik pada janda pekerja pabrik serta tantangan ekonomi/ketenagakerjaan.
3.	Izki Ma'mun Ali Masduqi ¹⁵	“Implementasi Ketentuan Masa ‘Iddah Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kec Purwokerto Timur Kab. Banyumas)”	Sama-sama meneliti pelaksanaan masa ‘iddah dengan metode kualitatif lapangan	Penelitian ini fokus pada iddah karena kematian suami secara umum dan kepatuhan masyarakat, sedangkan penelitian kamu fokus pada perempuan bekerja (pekerja pabrik) dan konflik antara iddah/ <i>ihdad</i> dengan tuntutan kerja.
4.	Nur Eka Wangi	“Analisis Iddah dan	Sama-sama membahas	Objeknya pabrik rokok di Probolinggo, sedangkan

¹⁴ Sahid Fikkri Nur Ayatullah, *Pelaksanaan Iddah dan Ihdad Wanita Karir di Desa Pematang Tinggi Kec Kerumutan Kab. Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

¹⁵ Izki Ma'mun Ali Masduqi, *Implementasi Ketentuan Masa ‘Iddah Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kec Purwokerto Timur Kab. Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022),

	Rahmatun Hasanah ¹⁶	<i>Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)</i>	iddah & <i>ihdad</i> pada perempuan pekerja pabrik; sama-sama studi lapangan kualitatif dan menyoroti problem praktik di tempat kerja.	penelitian kamu pabrik (dan desa) berbeda; selain itu skripsi ini menekankan pada fiqih + KHI, sementara penelitian kamu bisa menajamkan ke konteks sosial-ekonomi lokal.
5.	Muhammad Rizki Maulana ¹⁷	“Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap Wanita Karir dalam Menjalankan Masa Iddah”	Sama-sama membahas problem wanita karier yang menjalankan iddah dan benturan dengan dunia kerja.	Penelitian ini yuridis-normatif (kajian aturan & HAM), bukan lapangan; sedangkan penelitian kamu kualitatif lapangan (praktik nyata janda pekerja pabrik & dinamika sosial-ekonomi).

F. Kerangka Berfikiri

Penelitian ini berjudul ”Pelaksanaan *Ihdad* Pada Masa Iddah Bagi Janda Buruh Pabrik : Konflik Antara Kewajiban Hukum dan Tuntutan Ekonomi (Studi Kasus Desa Lubang Buaya Kec, Setu Kab, Bekasi)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan

¹⁶ Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah, *Analisis Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur Lor Kec Besuk Kab. Probolinggo)*, Skripsi (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

¹⁷ Muhammad Rizki Maulana, *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap Wanita Karir dalam Menjalankan Masa Iddah*, Skripsi (Kediri: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025)

penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya,

Iddah berasal dari Bahasa arab yakni al-add dan alihsha, ialah sesuatu yang dihitung oleh perempuan atau menghitung dalam beberapa hari dan masa. Dalam artian seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah harus menghitung dan memperhatikan hari-hari atau masa yang telah ditetapkan untuknya.¹⁸ dalam artian untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk memastikan bahwa rahimnya kosong dari kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, serta untuk menghormati mantan suami atau suami yang telah meninggal.

Adapun Jenis-jenis iddah diantaranya iddah cerai hidup ialah masa tunggu yang dijalani setelah diceraikan oleh suaminya, Adapun waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. iddah cerai mati ialah masa tunggu yang dijalani oleh seorang wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya, lamanya masa iddah cerai mati ialah 4 bulan 10 hari meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia , jika wanita yang ditinggal mati sedang hamil, maka masa iddah nya sampai melahirkan

¹⁸ Alfiyatul Rizqiyah Alfiyatul Rizqiyah, "Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kec Sirampog Kab. Brebes)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): h. 1–17, diakses pada tanggal 7 mei 2021 pukul 23:00. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.76>.

Sebagai wanita yang sedang menjalani masa iddah yakni diharuskan untuk menjaga diri dan kesopanan seperti tidak memakai perhiasan, wewangian, dan tidak memperelok diri semacam berhias, serta tidak keluar rumah kecuali ada hal yang penting, dalam kalangan Ulama Mazhab, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan melakukan *ihdad* (berkabung) yakni dengan tidak menggunakan pakaian yang mencolok ataupun wewangian.¹⁹

Pada umumnya wanita yang sedang mengalami ataupun menjalani masa iddah baik di cerai mati maupun cerai hidup oleh suaminya khususnya di Indonesia memiliki sebutan sebagai janda, Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), janda dimaknai sebagai sebutan untuk perempuan yang tidak lagi bersuami. Yakni janda adalah seseorang wanita yang sudah pernah menikah dan tidak lagi memiliki suami, baik karena sebuah perceraian maupun kematian, dapat disebut sebagai janda.²⁰ hukum Islam telah menetapkan bahwa perempuan yang berstatus janda harus menjalani masa iddah sebelum diperbolehkan menikah kembali. Karena tujuan dari 'iddah' tersebut meliputi aspek ibadah, perlindungan hak-hak perempuan, serta kepastian dalam aspek nasab dan hukum syaria.

Dalam pelaksanaan iddah bagi janda buruh Pabrik Ekonomi, perempuan sering kali memiliki peran sebagai pencari nafkah utama, terutama dalam keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. ketika seorang perempuan menjadi janda, tanggung jawab finansial yang sebelumnya mungkin ditanggung bersama pasangan kini harus ia pikul

¹⁹ Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): h. 126–41, diakses pada tanggal 8 mei 2025 05:23. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>.

²⁰ Safitri Pende Melani, Fonny J Waani, and Evelin Kawung, "Peran Janda Dalam Mengasuh Anak Dan Membesarkan Anak Di Kelurahan Paniki Dua Kec Mapanget Kota Manado," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023): h. 1–6.

sendiri. hal ini semakin terasa berat jika perempuan tersebut memiliki anak yang masih bergantung padanya. oleh karena itu, perempuan yang kehilangan suaminya sering kali harus tetap bekerja demi keberlangsungan hidup keluarganya, meskipun dalam masa iddah yang seharusnya menjadi periode istirahat dan refleksi sesuai aturan Islam. janda yang bekerja sebagai buruh pabrik menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Kebutuhan finansial yang mendesak, seperti biaya makan, pendidikan anak, dan tempat tinggal, menjadi faktor utama yang memaksa mereka untuk tetap bekerja. Selain itu, pekerjaan sebagai buruh pabrik biasanya memiliki jam kerja yang panjang dan sistem kerja yang kurang fleksibel, sehingga sulit bagi mereka untuk menjalani iddah secara ideal, terutama jika mereka menjadi satu-satunya sumber penghasilan dalam keluarga.

Konflik antara kewajiban hukum dan kebutuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Struktural Fungsional, khususnya konsep *strain* dan *disfungsi* sosial yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Dalam teori ini, ketegangan muncul ketika struktur sosial dan norma yang berlaku tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas dan kemampuan individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, janda buruh pabrik berada pada posisi rentan ketika kewajiban hukum agama, seperti menjalani masa 'iddah, berhadapan dengan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Ketidakmampuan untuk menghentikan aktivitas kerja selama masa 'iddah menunjukkan adanya disfungsi antara norma hukum yang ideal dengan kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi, sehingga individu terpaksa melakukan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

Studi kasus pelaksanaan *ihdad* pada masa iddah bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya menunjukkan bagaimana konflik antara

kewajiban hukum Islam dan tuntutan ekonomi menjadi dilema yang nyata. Sebagai buruh pabrik, mereka bergantung pada penghasilan harian atau bulanan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Jika mereka mematuhi aturan iddah dengan berhenti bekerja, mereka berisiko kehilangan sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan. Namun jika mereka tetap bekerja, mereka mungkin akan mendapat kritik dari masyarakat atau keluarga yang menganggap mereka tidak menjalankan iddah dengan baik. Kondisi ini mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam menjalankan aturan agama di tengah keterbatasan ekonomi, serta menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam memahami penerapan iddah dalam kehidupan nyata.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat konsep *al-dharurat tubihu al-mahdhurat*, yang berarti bahwa dalam kondisi darurat, sesuatu yang dilarang dapat menjadi diperbolehkan.²¹ Dalam konteks iddah, hukum Islam memberikan kelonggaran bagi perempuan yang berada dalam situasi mendesak, seperti kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dihindari. Jika seorang janda benar-benar tidak memiliki sumber penghasilan lain dan harus tetap bekerja untuk bertahan hidup, maka dalam kondisi tersebut hukum Islam dapat memberikan harapan. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan iddah tidak harus dilakukan secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan darurat yang dihadapi perempuan, sehingga tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

²¹ Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt Pada Tindakan Anestesi," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 105–16, diakses pada tanggal 9 mei 2025 pukul 20:00. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.639>.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan field Research (penelitian lapangan) studi kasus yang dilakukan pada Desa Lubang Buaya Kec Setu Kab. Bekasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman dan strategi adaptasi buruh pabrik janda dalam menjalani masa 'iddah'. Dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat dan ulama, serta observasi lapangan guna mendapat data secara valid. Disamping itu juga penulis melandaskan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan isi pembahasan dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emosional, yaitu suatu landasan kajian tentang kehidupan sosial bermasyarakat, Dalam penelitian untuk skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan hasil data yang diperoleh langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian. Data juga diperoleh dari hasil temuan wawancara dan observasi dari para pihak pelaku, tokoh Masyarakat, serta melalui observasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Lubang Buaya, Kec Setu, Kab. Bekasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu,

penelitian ini juga mengacu pada berbagai referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Desa Lubang Buaya, Kec Setu, Kab. Bekasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya tingginya jumlah pekerja pabrik perempuan di wilayah ini serta adanya kasus-kasus pekerja perempuan yang menjalani masa ‘iddah’ setelah berstatus janda. Selain itu, desa ini merepresentasikan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan pekerja, terutama dalam menghadapi dilema antara kewajiban agama dan tuntutan pekerjaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan ‘iddah’ dalam kehidupan pekerja pabrik di daerah tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, metode ini bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, memungkinkan responden untuk menyampaikan pendapat serta ide-idenya secara lebih leluasa. Yakni dengan beberapa responden utama. Wawancara dengan pekerja pabrik berstatus janda menggali pemahaman mereka tentang ‘iddah’ dan tantangan yang dihadapi. Tokoh agama memberikan pandangan terkait pelaksanaan ‘iddah’ bagi perempuan pekerja, sementara pihak perusahaan menjelaskan kebijakan dan dukungan yang tersedia. Pemerintah desa juga diwawancarai untuk mengetahui adanya

program atau kebijakan yang mendukung janda pekerja. sehingga penelitian ini dapat memahami pelaksanaan ‘iddah’ di kalangan janda buruh pabrik.²²

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi untuk melihat bagaimana pekerja pabrik yang berstatus janda menjalani masa ‘iddah’ di tengah tuntutan ekonomi. Observasi mencakup aktivitas mereka di tempat kerja, interaksi sosial, serta respons dari keluarga dan lingkungan. Selain itu, diamati juga kebijakan perusahaan terkait pekerja perempuan yang menjalani ‘iddah’. Hasil observasi ini melengkapi data wawancara guna memahami pelaksanaan ‘iddah’ dalam kehidupan pekerja janda buruh pabrik.

c. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan, serta regulasi yang berkaitan dengan masa ‘iddah’ bagi janda buruh pabrik. Dokumentasi mencakup peraturan perusahaan, kebijakan pemerintah, serta referensi dari kitab fiqh dan literatur akademik. Data ini digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi, sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan beberapa tahapan. Pertama, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring untuk mengambil informasi yang

²² Wilinny Wilinny et al., “Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan,” *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019): h. 1–6.

relevan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk melihat pola dan makna dari temuan penelitian. Untuk memastikan keakuratan data, hasil dari berbagai sumber.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan kejelasan dalam membahas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, sesuai dengan fokus penelitian, penulisan ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan, Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah untuk merumuskan permasalahan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka teori, metode peneliti, dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajiann pustaka yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, Meliputi: pengertian Iddah, dasar hukum Iddah, macam macam Iddah, serta regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja perempuan.

BAB III. Gambaran Umum mengenai Desa Lubang Buaya Kec Setu Kab. Bekasi diantaranya : Letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan social, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi Masyarakat.

BAB IV. Analisis dan pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Iddah Bagi Janda Buruh Pabrik Di Desa Lubang Buaya Kec. Setu Kab. Bekasi : Konflik Antara Kewajiban Hukum Dan Tuntutan Ekonomi

BAB V. Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.